

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum PT. Bank BNI Syariah

1. Sejarah Singkat dan Profil PT. Bank BNI Syariah

PT. Bank BNI Syariah (selanjutnya disebut BNI Syariah) berdiri pada 19 juni 2010. BNI Syariah merupakan hasil proses *spin off* dari unit usaha syariah (UUS) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut BNI Induk) yang beroperasi sejak 29 April 2000.

Berawal dari lima kantor cabang yakni di kota Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin, selanjutnya UUS BNI berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Coorporate Plan UUS BNI tahun 2000 menetapkan bahwa status UUS hanya bersifat temporer dan oleh karena itu dilakukan *spin off* pada 2009 dan selesai Juni 2010 dengan didirikannya PT. Bank BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). BNI Syariah secara resmi beroperasi pada 19 Juni 2010 setelah mendapat Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010, setelah sebelumnya pendirian Perseroan telah ditetapkan berdasarkan Akta No. 160 dan telah disahkan melalui surat keputusan Menteri Hukum & HAM Nomor: AHU-15574, AH.01.01 Tahun 2010, tanggal 25 Maret 2010.

Pendirian Bank BNI Syariah juga tak lepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu, komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

BNI Syariah senantiasa meningkatkan pelayanan disetiap jaringannya. Sebagai salah satu bentuk peningkatan layanan yang berkelanjutan, BNI Syariah juga senantiasa memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah dan memastikan bahwa semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan memenuhi aturan syariah yang berlaku.

Dengan mengusung visi “Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”, BNI Syariah terus tumbuh menjadi penyedia layanan jasa perbankan syariah yang diperhitungkan di Tanah Air. Pertumbuhan usaha Perseroan selalu berada di atas rata-rata pertumbuhan industri perbankan syariah. Pada akhir tahun 2018, total aset BNI Syariah telah mencapai Rp 41,05 triliun dan menjadi salah satu yang terbesar di dalam industri perbankan syariah nasional.

Agar dapat memberikan pelayanan yang unggul kepada nasabah, Perseroan juga didukung oleh sistem teknologi informasi terdepan yang telah tersertifikasi ISO 9001:2008, sehingga memungkinkan BNI

Syariah untuk menyajikan layanan perbankan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Tahun 2018, dalam rangka merespon tren dan tantangan industri perbankan ke depan, BNI Syariah melakukan transformasi secara menyeluruh. Dengan mengangkat tema “*Leading Transformational Change*” BNI Syariah melakukan transformasi pada semua aspek, mulai dari niat atau maksud, strategi, proses hingga hasil yang hendak dicapai.

Salah satu program informasi yang dijalankan BNI Syariah adalah transformasi digital. BNI Syariah menjadi pemimpin dibidang *digital banking* di industri perbankan syariah di Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, selain meningkatkan kapasitas sistem teknologi informasi, BNI Syariah juga membentuk dua divisi baru, yaitu Divisi *Digital Banking* dan Divisi *Transactional Banking*.

Pada akhir tahun 2018, jaringan usaha BNI Syariah tersebar mencapai 3 Kantor Wilayah, 68 Kantor Cabang, 196 Kantor Cabang Pembantu, 16 Kantor Kas, 23 Mobil Layanan Gerak, dan 52 Payment Point. Selain itu, nasabah BNI Syariah juga dapat memanfaatkan jaringan Kantor Cabang BNI Konvensional (*Sharia Channeling Office/SCO*) yang tersebar di 1.584 *outlet* diseluruh wilayah Indonesia dan akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan aset. (PT. Bank BNI Syariah, hal. 45).

Kegiatan usaha Bank BNI Syariah adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan giro berdasarkan akad *wadiah* serta dalam bentuk investasi berupa tabungan dan deposito berdasarkan akad *mudharabah*, dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Berikut adalah produk-produk Bank BNI Syariah, antara lain:

- 1) Produk Simpanan
 - a) Tabungan BNI iB Hasanah
 - b) Tabungan BNI iB Tunas Hasanah
 - c) Tabungan BNI iB Bisnis Hasanah
 - d) Tabungan BNI iB Prima Hasanah
 - e) BNI TabunganKu iB Hasanah
 - f) Tabungan BNI iB Tapenas Hasanah
 - g) Tabungan BNI iB Tapenas Kolektif Hasanah
 - h) Tabungan BNI iB Baitullah Hasanah
 - i) Tabungan SimPel BNI iB Hasanah
 - j) Tabungan BNI iB Dollar Hasanah
 - k) BNI Giro iB Hasanah
 - l) BNI Deposito iB Hasanah
 - m) BNI Giro Investasi Terikat iB Hasanah
 - n) BNI Deposito Investasi Terikat iB Hasanah

2) Produk Pembiayaan Konsumer dan Ritel

- a) Pembiayaan BNI Griya iB Hasanah
- b) Pembiayaan BNI Griya *Musyarakah Mutanaqisah* iB Hasanah
- c) Pembiayaan BNI Oto iB Hasanah
- d) Pembiayaan Rahn Emas iB Hasanah
- e) Pembiayaan BNI Emas iB Hasanah
- f) Pembiayaan BNI Multiguna iB Hasanah
- g) Pembiayaan BNI Fleksi iB Hasanah
- h) Pembiayaan BNI *Cash Collateral Financing* iB Hasanah
- i) BNI Mikro 2 iB Hasanah
- j) BNI Mikro 3 iB Hasanah
- k) BNI Griya Swakarya iB Hasanah
- l) BNI Rahn Mikro
- m) iB Hasanah Card

3) Produk Pembiayaan Komersial

- a) Pembiayaan BNI Wirausaha iB Hasanah
- b) Pembiayaan BNI Tunas Usaha iB Hasanah
- c) Pembiayaan BNI *Linkage* Program iB Hasanah
- d) Pembiayaan Koperasi iB Hasanah
- e) Pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah
- f) Pembiayaan Usaha Besar iB Hasanah
- g) Pembiayaan BNI Sindikasi iB Hasanah
- h) Pembiayaan *Multifinance* BNI iB Hasanah

- i) Pembiayaan BNI Griya Konstruksi iB Hasanah
- j) Anjak Piutang iB Hasanah
- 4) Jasa-Jasa Lainnya
 - a) Transfer dan Lalu Lintas Giro (LLG)
 - b) Penerimaan Setoran
 - c) Kliring
 - d) RTGS (*Real Time Gross Settlement*)
 - e) *Payroll* Gaji
 - f) Hasanah Debit
 - g) Tunas Card
 - h) Kartu SimPel iB
 - i) ATM BNI Syariah
 - j) *Mobile Banking*
 - k) *Internet Banking*
 - l) *SMS Banking*
 - m) *Letter of Credit (L/C)*

2. Visi dan Misi PT. Bank BNI Syariah

a. Visi

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.


b. Misi

- 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.

- 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
 - 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
 - 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
 - 5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.
3. Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pola hubungan kerja, wewenang, serta tanggung jawab dalam organisasi, maka biasanya akan disusun dan diatur dalam suatu struktur organisasi, struktur organisasi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi
 PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin



B. Penyajian Data

Identitas Informan 1

Nama : Muhammad Yunie
Umur : 51 Tahun
Jabatan : *Operational Manager*
Lama kerja : 24 Tahun
Pendidikan Terakhir : S1 Agribisnis

Identitas Informan 2

Nama : Agus Purwanto
Umur : 30 Tahun
Jabatan : *Consumer Sales*
Lama kerja : 5 Tahun
Pendidikan Terakhir : D4 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang peneliti lakukan selama riset di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin mengenai penerapan *hybrid contract* pada produk kartu pembiayaan iB hasanah card, diperoleh data yang akan diuraikan sebagai berikut:

Penerapan *Hybrid Contract* (Multi Akad) Pada Produk Kartu Pembiayaan iB Hasanah Card

Kartu pembiayaan iB hasanah card atau sering disebut Hasanah Card merupakan salah satu produk unggulan Bank BNI Syariah yang memiliki fungsi seperti halnya kartu kredit, dimana hubungan hukum antara pihak penerbit kartu (*mushdir al-bithaqah*), pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*)

dan penerima kartu (*merchant* atau *qabil al-bithaqah*) berdasarkan pada prinsip syariah. Adapun objek transaksi penggunaan iB hasanah card adalah pembayaran atas transaksi jual beli barang yang dilakukan oleh pemegang kartu dengan *merchant* atau pemanfaatan jasa oleh pemegang kartu, adapun kriteria dari penggunaan iB hasanah card yakni semua transaksi yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku.

iB hasanah card merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas seluruh kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan perbelanjaan atau untuk melakukan penarikan uang tunai di ATM, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi dahulu oleh bank penerbit kartu yakni Bank BNI Syariah, dan atas transaksi tersebut maka pemegang kartu berkewajiban mengembalikan pinjaman atau melakukan pembayaran tagihan pada waktu yang telah disepakati, baik itu secara lunas (*full payment*) maupun secara angsuran atau dicicil (*partial payment*) minimal 10% dari total tagihan. (Wawancara dengan Agus Purwanto, 29 Agustus 2019, Pukul 15.00 WITA).

Dalam operasionalnya, iB hasanah card tidak menggunakan sistem bunga dan juga tidak menerapkan adanya denda keterlambatan, serta dapat digunakan diseluruh dunia pada *merchant* berlogo *MasterCard*. Produk ini pertama kali di *launching* pada acara Festival Ekonomi Syariah (FES) yang diselenggarakan oleh BI tepatnya pada tanggal 7 Februari 2009 dengan

menggendeng *provider MasterCard* Internasional. Adapun dasar hukum yang digunakan Bank BNI Syariah dalam menerbitkan Hasanah Card yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card* dan surat persetujuan dari Bank Indonesia No.10/337/DPbs tanggal 11 Maret 2008.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara, Bapak Yunie menjelaskan bahwa ada tiga jenis kartu iB hasanah card yang dimiliki PT. Bank BNI Syariah. Jenis kartu iB hasanah card ini ditentukan atas dasar rentang limit yang disetujui, fasilitas yang diberikan, serta kualifikasi (kredibilitas) pemegang kartu yang menjadi target pasar. Setiap kartu memiliki keunggulan masing-masing dan memiliki batasan limit berbeda-beda yang disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan bulanan pemegang kartu. Ketiga jenis kartu tersebut diantaranya, iB Hasanah Card *Classic*, iB Hasanah Card *Gold* dan iB Hasanah Card *Platinum*.

Gambar 4.2
Jenis iB Hasanah Card



Tabel 4.1 Minimal Penghasilan dan Limit iB Hasanah Card

Jenis iB Hasanah Card	Minimal Penghasilan	Limit Kartu
<i>Classic</i>	36 juta/ tahun	4 – 6 juta
<i>Gold</i>	60 juta/ tahun	8 – 30 juta
<i>Platinum</i>	500 juta/ tahun	40 – 900 juta

Berdasarkan Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*, kartu pembiayaan iB hasanah card berlandaskan pada 3 (tiga) jenis akad yaitu *kafalah*, *qardh* dan *ijarah*. Bapak Agus menjelaskan bahwa pada akad yang pertama yakni akad *kafalah*, Bank BNI Syariah berfungsi sebagai penjamin (*kafil*) bagi pemegang iB hasanah card atas semua kewajiban bayar yang timbul ketika terjadi transaksi antara pemegang iB hasanah card dengan *merchant* atau pihak pedagang, BNI Syariah juga berfungsi sebagai penjamin ketika pemegang iB hasanah card melakukan penarikan uang tunai di mesin ATM selain milik bank penerbit kartu. Akad *kafalah* mulai berlaku sejak disetujuinya penerbitan kartu pembiayaan iB hasanah card.

Sedangkan pada akad *qardh*, Bank BNI Syariah adalah sebagai pemberi pinjaman atas seluruh transaksi ketika nasabah membeli barang dan pada saat itu nasabah tidak menggunakan uang tunai tetapi berbelanja menggunakan iB hasanah card, dan juga Bank BNI Syariah sebagai pemberi pinjaman atas semua transaksi penarikan uang tunai di mesin ATM dengan batasan maksimal penarikan sebesar 20% dari limit kartu. Atas penarikan uang tunai, Bank BNI Syariah berhak menerima *fee* atas penarikan uang tunai sebesar Rp 25.000 per satu kali transaksi penarikan.

Terakhir yakni akad *ijarah*, pada akad ini Bank BNI Syariah berfungsi sebagai penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang iB hasanah card. Dalam hal ini, objek dari akad *ijarah* yakni berupa segala manfaat atas jasa yang diberikan oleh Bank BNI Syariah.

Atas jasa tersebut, pemegang iB hasanah card dikenakan *ujrah* berupa 2 jenis *fee*, yakni *annual membership fee* atau biaya tahunan yang besaran biayanya tergantung pada jenis kartu yang dimiliki dan *fee* yang kedua adalah *monthly membership fee* atau biaya bulanan, jumlah biayanya tergantung dari *net monthly fee* yang dihitung dari sisa pinjaman (limit kartu) dikurangi dengan *cash rebate* (pengurang *monthly membership fee*).

Kemudian Bapak Agus menjelaskan bahwa dalam penggunaan kartu pembiayaan iB hasanah card ada tiga pihak yang terlibat dalam mekanismenya, yang pertama adalah Bank BNI Syariah sebagai bank penerbit kartu pembiayaan iB hasanah card dan pihak pembayar atas seluruh transaksi yang dilakukan nasabah pemegang kartu ketika berbelanja dengan menggunakan kartu tersebut, yang kedua yaitu pedagang atau *merchant* yang merupakan mitra dari Bank BNI Syariah dan telah menandatangani perjanjian dengan Bank BNI Syariah serta bersedia melayani pembayaran menggunakan kartu pembiayaan iB hasanah card misalnya seperti di mall, restoran, super market, dan tempat-tempat lainnya yang telah bekerja sama sebelumnya, dan yang ketiga adalah pemegang kartu yang merupakan nasabah pemilik kartu pembiayaan iB hasanah card yang berhak untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu pembiayaan tersebut. (Wawancara dengan Agus Purwanto, 29 Agustus 2019, Pukul 15.00 WITA).

Berdasarkan informasi dari hasil wawancara, Bapak Yunie menjelaskan mengenai mekanisme kartu pembiayaan iB hasanah card

mulai dari permohonan, saat melakukan transaksi sampai dengan penagihannya yakni sebagai berikut:

Pertama, diawali dari pengajuan permohonan oleh nasabah sebagai calon pemegang kartu pembiayaan iB hasanah card, nasabah calon pemegang kartu terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak BNI Syariah, yaitu gaji atau penghasilan dari calon pemegang kartu adalah minimal 3 juta per bulannya, kemudian minimal usia dari calon pemegang kartu utama adalah 21 tahun, sedangkan untuk pemegang kartu tambahannya minimal berusia 17 tahun.

Tahap selanjutnya bagi nasabah yang telah memenuhi persyaratan adalah harus mengisi formulir aplikasi permohonan iB hasanah card serta melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan, kemudian akan di kroscek oleh pihak BNI Syariah untuk menentukan apakah nasabah tersebut layak untuk mendapatkan kartu iB hasanah card atau tidak.. Calon pemegang kartu diharuskan melengkapi beberapa dokumen yang diperlukan sesuai dengan jenis pekerjaan calon pemegang kartu itu sendiri, diantaranya menyertakan dokumen berikut:

Tabel 4.2 Dokumen Pengajuan iB Hasanah Card

Dokumen	Karyawan/ TNI/Polisi	Dokter/ Profesional/ Lainnya	Pengusaha
Fotokopi KTP/Paspor	✓	✓	✓
Bukti Penghasilan Asli*	✓	✓	✓
Fotokopi Akte Pendirian/SIUP/TDP			✓
Surat Ijin Profesi		✓	
Fotokopi NPWP	✓	✓	✓

*Untuk Dokter/Profesional lainnya dapat berupa fotokopi Tabungan/SPT dan untuk Pengusaha fotokopi Rekening Koran 3 bulan terakhir/SPT.

Setelah itu, Bank BNI Syariah akan menerbitkan kartu apabila disetujui dan diserahkan kepada nasabah setelah melalui proses analisis kelayakan dan penilaian kemampuan finansial nasabah.

Setelah menerima kartu pembiayaan iB hasanah card, nasabah sebagai pemegang kartu dapat menggunakan kartu tersebut untuk pembayaran transaksi berbelanja pada suatu tempat perbelanjaan yang sudah bekerjasama dengan Bank BNI Syariah. Pembayaran atas seluruh transaksi belanja dipenuhi dahulu oleh Bank BNI Syariah sebagai bank yang menerbitkan kartu.


Ketika nasabah berbelanja menggunakan kartu iB hasanah card, pihak pedagang (*merchant*) akan mendebet saldo atau plafon/limit dari kartu pembiayaan iB hasanah card atas seluruh transaksi yang dilakukan disertai dengan bukti-bukti atau rincian pembelian, seluruh pembayaran belanja ditanggung terlebih dahulu oleh Bank BNI Syariah.

Selanjutnya, Bank BNI Syariah akan menagih pembayaran dengan mengirimkan lembar penagihan (*billing statement*) kepada pemegang kartu atas seluruh transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu pembiayaan iB hasanah card berdasarkan bukti pembelian beserta dengan *feenya*.

Terakhir, pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera di dalam lembar penagihan sampai batas waktu yang telah ditentukan, nasabah bisa membayar lunas seluruh tagihan ataupun

membayarnya secara angsuran. (Wawancara dengan Muhammad Yunie, 4 Juli 2019, Pukul 14.00 WITA).

Kemudian dari hasil penelitian, diperoleh data mengenai skema akad iB hasanah card. Berikut merupakan skema konsep dari produk iB hasanah card berdasarkan pada akad-akadnya beserta dengan keterangannya, yakni:



Keterangan:

- 1) PT. Bank BNI Syariah menjamin pemegang kartu terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi menggunakan iB Hasanah Card termasuk *cash advance* dari ATM BNI maupun non BNI.

Implementasi → akad *kafalah* pada formulir aplikasi iB Hasanah Card.
PT. Bank BNI Syariah berhak mendapat *annual membership fee*.

- 2) PT. Bank BNI Syariah memberikan pinjaman atas (1) *cash advance* melalui ATM BNI dan (2) transaksi belanja melalui *merchant* atau *cash advance* dari ATM non BNI.

Implementasi → akad *qardh* dan *ijarah* pada formulir aplikasi iB Hasanah Card. PT. Bank BNI Syariah berhak atas *fee* penarikan tunai yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.

- 3) PT. Bank BNI Syariah menyediakan jasa pembayaran dan layanan bagi pemegang kartu.

Implementasi → akad *ijarah* pada formulir aplikasi iB Hasanah Card. PT. Bank BNI Syariah berhak mendapat *monthly membership fee* dan *merchant fee*. (PT. Bank BNI Syariah)

C. Analisis Data

Hasil penelitian yang peneliti lakukan di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin telah diuraikan dalam penyajian data diatas, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Untuk lebih tersusunnya hasil analisis data, maka peneliti akan memaparkan data berdasarkan dari rumusan masalah, yaitu:

Penerapan *Hybrid Contract* (Multi Akad) Pada Produk Kartu Pembiayaan iB Hasanah Card

Dalam kegiatan bermuamalah, akad atau kontrak merupakan instrumen yang sangatlah penting, pada kegiatan muamalah modern saat ini khususnya dalam dunia perbankan tidak hanya sebatas menggunakan satu jenis akad saja tetapi juga dengan menggabungkan beberapa jenis akad yang saling mendukung antar satu akad dengan akad yang lainnya. Penggunaan dua akad atau lebih dalam satu produk perbankan syariah

dalam istilah fikih kontemporer disebut dengan *al-uqud al-murakkabah* yang dalam istilah lainnya disebut dengan *hybrid contract* atau multi akad. *Hybrid contract* atau multi akad merupakan kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan transaksi muamalah dengan menghimpun atau menggabungkan dua akad atau lebih sehingga menjadi satu kesatuan akad yang tidak dapat dipisahkan atau ditinggalkan.

Peneliti menemukan adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai status hukum *hybrid contract* ini, perbedaan tersebut mengenai perihal apakah *hybrid contract* diperbolehkan atau dilarang untuk dipraktikkan dalam bermuamalah khususnya dalam kegiatan yang berkaitan dengan transaksi ekonomi. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, ada yang sebagian melarang dan ada juga yang membolehkan, kemudian dalam literatur fikih muamalah klasik *hybrid contract* atau multi akad juga disebutkan sebagai akad yang dilarang karena mengandung *gharar*. Namun meskipun ada *hybrid contract* yang dilarang, tapi dalam perkembangannya *hybrid contract* dalam literatur fikih muamalah kontemporer diperkenankan dengan syarat bahwa akad yang mendukungnya dijalankan sendiri-sendiri, salah satu contohnya ialah penggunaan akad *kafalah*, *qardh* dan *ijarah* pada produk kartu kredit syariah yang merupakan salah satu alat pembayaran yang digunakan masyarakat sekarang ini.

Melihat dari perkembangan dan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan transaksi yang praktis, cepat dan aman salah satunya

adalah kebutuhan akan kartu kredit, maka dari itu PT. Bank BNI Syariah menyediakan kartu kredit berbasis syariah yang disebut kartu pembiayaan dengan nama produk yakni iB hasanah card. iB hasanah card merupakan salah satu produk pembiayaan konsumtif yang berfungsi sebagai kartu kredit yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.

Dari hasil analisa peneliti, pada prinsipnya kartu pembiayaan iB hasanah card merupakan salah satu bentuk alat pembayaran yang mana dalam mekanismenya terjadi sistem utang piutang atau pinjam meminjam antara pemegang kartu iB hasanah card dengan penerbit kartu yakni Bank BNI Syariah. Ketika nasabah bisa membawa pulang barang belanjaan tanpa harus membayarnya dengan uang *cash* atau mendebet saldo di rekening bank hal itu dikarenakan pihak BNI Syariah lah yang menanggung atau membayarkan transaksi tersebut terlebih dahulu. Oleh karena itu, dikemudian hari si pemegang kartu harus membayar kembali seluruh pinjaman kepada Bank BNI Syariah sebelum tanggal jatuh tempo atau pada saat tanggal jatuh tempo. Dalam Islam, pinjam meminjam uang atau berbelanja dengan cara berutang tersebut diperkenankan dan tidak dilarang asalkan tidak mengandung transaksi yang diharamkan misalnya dengan maksud untuk mencari keuntungan dari kegiatan pinjam meminjam tersebut karena akan menimbulkan riba. Kebolehan melakukan pinjam meminjam ini berdasarkan pada hadis Rasulullah Saw. yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

“Dari Ibnu Mas’ud, sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. bersabda: “tidak lah seorang Muslim memberi pinjaman kepada seorang Muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali”.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Ahmad Sarwat dalam bukunya yang berjudul *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, Sarwat menjelaskan bahwa pada dasarnya ketika berbelanja dengan menggunakan kartu kredit, nasabah sebagai konsumen melakukan transaksi jual beli dengan cara berutang, konsumen tidak membayar belanjaan tetapi meminta pihak ketiga yakni perusahaan penerbit kartu kredit yang membayar belanjaan tersebut.

Dalam fikih muamalah, pada kartu kredit syariah atau dengan sebutan lain yakni kartu pembiayaan terjadi *hybrid contract* atau kombinasi dari beberapa akad. *Hybrid contract* yang terjadi pada produk kartu pembiayaan iB hasanah card yakni adanya penerapan 3 (tiga) jenis akad pada produk tersebut, diantaranya adalah akad *kafalah*, *qardh* dan *ijarah* yang termasuk dalam jenis *hybrid contract* yang akad-akadnya tidak bercampur dan tidak pula melahirkan nama akad yang baru.

Terdapat permasalahan yang muncul akibat dari terjadinya kombinasi akad dalam produk kartu kredit syariah tersebut, dikarenakan hal ini berbenturan dengan hadis Rasulullah Saw. yang melarang adanya dua akad dalam satu transaksi atau satu akad dalam dua transaksi, yang didasarkan pada hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: "Rasulullah Saw. melarang dua akad jual beli dalam satu proses jual beli". (HR. Tirmidzi, Hadis Hasan Sahih). (Al-Albani, Shahih Sunan At-Tirmidzi, 2014, hal. 19)

Namun menurut Harun dari hasil penelitiannya yang berjudul *Multi Akad Muamalah Dalam Aplikasi Syari'ah Card (Kartu Kredit Syariah): Pendekatan Hukum Muamalah* dikemukakan bahwa multi akad yang diterapkan dalam aplikasi kartu kredit syariah tidak termasuk dalam larangan hadis tersebut. Larangan kombinasi akad hanya berlaku untuk kasus-kasus tertentu saja sesuai dengan teori yang telah dikemukakan sebelumnya pada bab II, yakni larangan *bay wa salaf* (menggabungkan jual beli dengan pinjaman secara bersamaan), larangan *bay 'atini fi bay 'atin* (adanya dua akad jual beli dalam satu akad jual beli) dan larangan *shafqatini fi shafqatin* (dua kesepakatan akad dalam satu kesepakatan akad).

Berdasarkan Fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card* dijelaskan bahwa penggunaan kartu kredit syariah diperbolehkan pada bank syariah dengan memperhatikan tata aturan dan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah, hal ini didasari atas alasan yang salah satunya adalah untuk memberikan kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi serta memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap kepemilikan uang.

Dalam Fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card* tersebut, pada poin ketiga dijelaskan mengenai ketentuan akad pada kartu kredit syariah, yaitu adanya ketentuan mengenai penerapan 3 (tiga) jenis akad diantaranya adalah akad *kafalah*, *qardh* dan *ijarah*.

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan pada bab II dan berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada penyajian data sebelumnya, peneliti menemukan kesamaan dan kesesuaian mengenai akad yang digunakan pada produk kartu pembiayaan iB hasanah card dengan ketentuan akad yang ada dalam Fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/X/2006. Dari hasil wawancara, dijelaskan bahwa dalam operasionalnya pada produk kartu pembiayaan iB hasanah card terjadi kombinasi dari 3 (tiga) jenis akad, diantaranya adalah akad *kafalah*, *qardh* dan *ijarah*. Penjelasan dari ketiga akad tersebut sebagai berikut:

1) Akad *Kafalah*

Kafalah merupakan perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung (*makful anhu/ashil*).

Kafalah diperbolehkan berdasarkan firman Allah Swt. dalam QS. Yusuf/12: 72 yang berbunyi:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

“Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin itu”. (QS.

Yusuf/12:72). (Al-Qur'an Dan Terjemahnya Dengan Transliterasi Latin, 2008, hal. 75, hal. 426)

Dari hasil penelitian, pada akad *kafalah* ini Bank BNI Syariah adalah sebagai pihak yang menjamin nasabah pemegang kartu bisa berbelanja tanpa perlu membayarnya dengan uang *cash* melainkan hanya perlu menggunakan kartu iB hasanah card sebagai alat bayar pada *merchant* yang telah bekerjasama dengan BNI Syariah.

2) Akad *Qardh*

Qardh berarti meminjamkan harta kepada orang lain atas dasar kepercayaan yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan ketentuan mengembalikannya harus dengan nilai yang sama atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

Dalam hal ini, implementasi dari akad *qardh* adalah BNI Syariah sebagai pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu sebagai penerima pinjaman (*muqtaridh*) atas seluruh transaksi berbelanja menggunakan iB hasanah card dan juga pemberi pinjaman atas penarikan uang tunai di ATM maksimal 20% dari limit kartu, untuk semua penarikan tunai dilarang ada nominal persentase yang dihitung dari seberapa jumlah penarikan uang tunai karena jatuhnya menjadi riba, tetapi dalam Fatwa DSN, BNI Syariah diperkenankan untuk menetapkan *fee* (biaya) atas penarikan tunai sebesar Rp 25.000 per transaksi berapapun nominal uang yang ditarik.

Dalam transaksi tersebut, pinjam meminjam diperbolehkan berdasarkan pada firman Allah Swt. dalam QS. al-Baqarah/2: 245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كثيرةً...

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak...”. (QS. al-Baqarah/2:245). (Al-Qur'an Dan Terjemahnya Dengan Transliterasi Latin, 2008, hal. 64)

3) Akad Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership*) atas barang itu sendiri.

Implementasi akad *ijarah* ini yakni BNI Syariah sebagai penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan bagi pemegang iB hasanah card ketika melakukan transaksi belanja maupun ketika melakukan penarikan uang tunai, dan oleh karena itu Bank BNI Syariah menetapkan *ujrah* atau *fee* yang diwajibkan kepada pemegang iB hasanah card, ada 2 jenis *fee* yakni *annual membership fee* (biaya tahunan) dan *monthly membership fee* (biaya bulanan).

Penetapan *ujrah* ini diperbolehkan berdasarkan firman Allah Swt. dalam QS. al-Baqarah/2: 233 yang berbunyi:

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعْكُمْ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

بِالْعُرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran dengan cara

yang patut. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan". (QS. al-Baqarah/2:233). (Al-Qur'an Dan Terjemahnya Dengan Transliterasi Latin, 2008, hal. 61)

Dari hasil analisa peneliti, akad-akad yang terdapat dalam produk kartu pembiayaan sebagaimana telah diuraikan diatas tidak bisa ditinggalkan karena kesemuanya merupakan satu kesatuan dan merupakan akad yang saling melengkapi, adapun kebolehan dari akad-akad pada kartu pembiayaan iB hasanah card adalah boleh berdasarkan isi dari Fatwa DSN MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card* yang terdapat pada poin ketiga mengenai ketentuan akad kartu kredit syariah, dan juga implementasi dari akad-akad tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Hal ini sesuai berdasarkan hukum dasar dalam syara' yakni bolehnya melakukan transaksi *hybrid contract* selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri maka hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya, kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan riba atau menyerupai riba, seperti menggabungkan *qardh* dengan akad lain, hal ini dikarenakan adanya larangan hadis menggabungkan jual beli dan *qardh*. Dengan demikian, setiap transaksi yang menghimpun beberapa akad hukumnya boleh selama akad-akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri.

Pendapat ini didasarkan pada nash yang menunjukkan kebolehan multi akad dan akad secara umum, dalam ayat ini Allah Swt. memerintahkan

agar orang yang beriman memenuhi akad-akad diantara mereka, hal ini terdapat dalam firman Allah dalam QS. al-Maidah/5: 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ... ﴿١﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah olehmu akad-akad itu...”.

(QS. al-Maidah/5:1). (Al-Qur'an Dan Terjemahnya Dengan Transliterasi Latin, 2008, hal. 182).

Mayoritas ulama Hanafiyah, pendapat sebagian dari ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Ulama yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.

Seperti yang termuat dalam penelitian Harun yang berjudul *Multi Akad Muamalah Dalam Aplikasi Syari'ah Card (Kartu Kredit Syariah): Pendekatan Hukum Muamalah*, kebolehan transaksi dalam kartu kredit syariah yang didalamnya terdapat gabungan beberapa akad, disamping mengacu pada pendapat ulama diatas, juga didasarkan pada kaidah fikih (hukum Islam) yakni “Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran berubahnya masa”. Hukum yang ada di masa lalu didasarkan pada *masalah* ketika itu, namun masa kini *masalah* telah berubah, maka hukumnya ikut berubah. Kaidah ini hanya berlaku di bidang muamalah dan bukan pada bidang ibadah. Ketika ada dalil yang berisi larangan, maka

dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang dilarang atau diharamkan menurut dalil itu saja.

Dalam teori yang dikemukakan Panji Adam dalam bukunya yang berjudul *Fikih Muamalah Adabiyah*, terdapat penjelasan bahwa meski ada multi akad yang diharamkan, namun prinsip dari multi akad adalah boleh dan hukum dari multi akad diqiyaskan dengan hukum akad-akad yang membangunnya. Artinya, setiap muamalah yang menghimpun beberapa akad hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung multi akad. Ketentuan ini berlaku umum, sedangkan beberapa hadis Rasulullah Saw. dan nash-nash lain yang mengharamkan multi akad adalah ketentuan pengecualian, hukum pengecualian ini tidak bisa diterapkan dalam segala praktik muamalah yang mengandung multi akad.

Adapun kalangan Malikiyah dan Ibnu Taimiyah berpendapat, bahwa multi akad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia. (Adam, 2018, hal. 162).

Selanjutnya, membahas mengenai mekanisme kartu pembiayaan iB hasanah card dimulai dari tahapan mengajukan permohonan kepemilikan kartu yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Pertama yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh nasabah calon pemegang kartu adalah menuju *customer service* untuk mengajukan permohonan agar bisa memiliki kartu pembiayaan iB hasanah card dengan mengisi formulir, melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan serta memenuhi beberapa persyaratan, terutama terkait dengan minimal usia dan penghasilan minimum. Minimal usia pemegang kartu utama adalah 21 tahun dan 17 tahun untuk pemegang kartu tambahan, untuk bisa memiliki kartu iB hasanah card nasabah harus memiliki penghasilan minimal 3 juta perbulannya.

Sebelum menerbitkan kartu pembiayaan, pihak Bank BNI Syariah akan melakukan survei langsung ke alamat nasabah atau bisa juga dengan menelpon kerabat terdekat untuk memastikan kebenaran data yang telah diserahkan oleh nasabah. Setelah itu, pihak Bank BNI Syariah akan memeriksa kembali dokumen-dokumen calon pemegang kartu beserta data dari formulir yang telah diisi sebelumnya untuk memverifikasi atau memastikan kebenaran data yang dicantumkan, selanjutnya dilakukanlah analisis untuk menilai kelayakan nasabah calon pemegang kartu. Setelah dilakukan proses analisis kelayakan dan penilaian dari segi ekonomi yaitu kemampuan finansial nasabah calon pemegang kartu, bank berhak untuk menolak permohonan apabila nasabah dinilai tidak memenuhi persyaratan, begitu pun sebaliknya bank akan menyetujui permohonan apabila nasabah dianggap layak untuk mendapatkan kartu pembiayaan. Apabila disetujui, maka Bank BNI Syariah akan menerbitkan kartu pembiayaan dan

kemudian akan diserahkan kepada nasabah yang telah dianggap layak untuk mendapatkan kartu tersebut. Atas penerbitan kartu tersebut, maka berlakulah akad *kafalah* dimana Bank BNI Syariah akan menjamin bahwa pemegang kartu dapat melakukan transaksi belanja dengan hanya menggunakan kartu iB hasanah card tanpa harus membawa uang tunai ataupun kartu debit yang dananya berasal dari simpanan rekening nasabah.

Selanjutnya, pemegang kartu pembiayaan iB hasanah card dapat menggunakan kartu tersebut setiap kali melakukan transaksi belanja pada semua *merchant* yang menerima merek kartu yang dimiliki, yakni pada *merchant* yang bertanda *MasterCard* atau menggunakan kartu tersebut untuk mengambil uang tunai pada ATM yang bertanda *CIRRUS*. *Merchant* yang bisa menerima merek-merek tertentu dapat diketahui dengan memerhatikan logo atau gambar yang biasanya ditempel di kasir. Nasabah pemegang kartu hanya perlu menyodorkan kartu iB hasanah card, maka nasabah sudah bisa membeli barang apa saja.


Merchant akan menggesek kartu pembiayaan pada mesin EDC kemudian meminta nasabah untuk memasukkan nomor PIN, setelah itu saldo atau plafon/limit dari kartu pembiayaan otomatis akan langsung terdebit atau terpotong untuk membayar seluruh transaksi perbelanjaan tersebut, setelah itu pemegang kartu akan menerima bukti pembayaran transaksi beserta dengan rincian pembelian. Pembayaran atas seluruh transaksi belanja dipenuhi dahulu oleh Bank BNI Syariah sebagai bank penerbit kartu. Pada transaksi ini berlaku akad *qardh*, dimana BNI Syariah

akan meminjamkan dana dan membayarkan terlebih dahulu seluruh transaksi belanja nasabah yang pembayarannya dilakukan dengan menggunakan kartu iB hasanah card.

Kemudian, pada bulan berikutnya Bank BNI Syariah akan mengirim daftar seluruh tagihan (*billing statement*) beserta dengan rincian pembelanjaan disertai dengan *ujrahnya* yakni *monthly membership fee* (biaya bulanan), ada pula perhitungan dari *cash rebate* yang merupakan pengurang dari *monthly membership fee* ataupun rincian biaya-biaya lainnya jika ada. Dalam hal pembayaran, pemegang kartu bisa membayar secara lunas seluruh tagihan (*full payment*) pada saat jatuh tempo atau bisa juga membayar tagihan tersebut dengan cara di angsur (*partial payment*) minimal 10% dari total tagihan.

Secara lebih ringkasnya, mekanisme kartu pembiayaan iB hasanah card dan sistem penagihannya akan dijelaskan dalam skema dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

Gambar 4.4
Skema Mekanisme iB Hasanah Card



Keterangan :

- 1) Pemegang kartu pembiayaan iB hasanah card melakukan pembayaran transaksi dengan menyerahkan kartu kepada pedagang (*merchant*), kemudian menandatangani bukti belanja untuk memastikan kepemilikan kartu. Dengan kartu pembiayaan, pembayaran transaksi berbelanja akan ditalangi terlebih dahulu oleh bank penerbit kartu yakni BNI Syariah.
- 2) Pihak pedagang (*merchant*) akan menggesek kartu pembiayaan pada mesin EDC (*Electronic Data Capture*) kemudian muncul rincian nominal pembelanjaan. Dalam penggunaan kartu pembiayaan, pembayaran dilakukan pada waktu terjadinya transaksi jual beli, pembayaran atas transaksi dilakukan oleh bank penerbit kartu.
- 3) Bank atau lembaga pembiayaan akan membayar kepada pedagang (*merchant*) secara tunai transaksi jual beli yang dilakukan, dengan menggunakan saldo yang ada pada kartu pembiayaan.
- 4) Bank atau lembaga pembiayaan akan menagih jumlah nominal transaksi kepada pemegang kartu pembiayaan berdasarkan bukti transaksi sampai batas waktu yang telah ditentukan.
- 5) Pemegang kartu pembiayaan akan membayar sejumlah nominal tagihan transaksi yang tertera sampai batas waktu yang telah ditentukan beserta dengan *feenya*.

Dengan demikian, dalam mekanisme kartu pembiayaan iB hasanah card ini ada tiga pihak yang terlibat langsung untuk setiap transaksi dan pembayaran dengan menggunakan kartu tersebut, yakni diantaranya:

Pertama, Bank BNI Syariah yaitu sebagai bank penerbit atau pihak yang menerbitkan kartu pembiayaan iB hasanah card, Bank BNI Syariah juga berfungsi sebagai penyedia manfaat jasa dan pelayanan bagi nasabah pemegang kartu iB hasanah card. Semua pembayaran perbelanjaan dengan menggunakan kartu tersebut akan dibayarkan terlebih dahulu oleh Bank BNI Syariah dengan mendebet saldo atau plafon/limit yang diberikan.

Kedua, pedagang atau *merchant* yakni mitra dari bank BNI Syariah yang menjalankan suatu usaha atau perdagangan dan telah menandatangani perjanjian dengan Bank BNI Syariah untuk bersedia melayani dan menerima pembayaran menggunakan kartu pembiayaan iB hasanah card, seperti misalnya di supermarket, restoran atau tempat-tempat lainnya yang telah bekerjasama dengan Bank BNI Syariah.

Ketiga, pemegang kartu yakni nasabah pemilik kartu yang namanya tertera dalam kartu pembiayaan iB hasanah card sekaligus pihak yang berhak menggunakan kartu tersebut setiap kali melakukan transaksi berbelanja ataupun ketika melakukan penarikan uang tunai.

Menurut peneliti, dengan adanya alat pembayaran berupa kartu pembiayaan iB hasanah card ini, maka tiga pihak diatas tentunya saling diuntungkan, adapun keuntungan-keuntungan tersebut diantaranya adalah: yang pertama, keuntungan bagi Bank BNI Syariah yakni memperoleh

pendapatan yang diperoleh dari iuran tahunan yaitu *annual membership fee* dan *fee* yang didapatkan setiap bulannya ketika nasabah menggunakan iB hasanah card yaitu *monthly membership fee* dan juga *fee* penarikan tunai ketika nasabah mengambil uang tunai di mesin ATM, salah satu bentuk peningkatan kualitas pelayanan dalam menambah kepercayaan dan loyalitas nasabah, sebagai pilihan alternatif bagi nasabah yang menginginkan kartu kredit yang berprinsipkan syariah. Kedua, keuntungan bagi pedagang atau *merchant* yakni pastinya lebih efisien dan praktis dalam menerima pembayaran, menghindari risiko pencurian dan peredaran uang palsu, dan meningkatkan omset penjualan. Terakhir, keuntungan bagi pemegang kartu pembiayaan iB hasanah card yakni mengatasi kebutuhan dana mendesak, kemudahan dan kepraktisan dalam berbelanja, tentunya tidak perlu repot membawa uang *cash* yang banyak, kemudahan dalam memperoleh uang tunai di ATM, menghindari risiko kehilangan dan pencurian saat membawa uang tunai, memberikan keamanan dalam bertransaksi serta terhindar dari maraknya peredaran uang palsu.

Adapun untuk memperoleh *profit* (keuntungan), maka dalam hal ini BNI Syariah selaku penyedia jasa dan penerbit kartu pembiayaan iB hasanah card menetapkan *ujrah* berupa *fee* (biaya) bagi nasabah pemegang kartu, *fee* tersebut diantaranya adalah *annual membership fee* dan *monthly membership fee*.

Annual membership fee, merupakan biaya tahunan yang dibebankan kepada nasabah pemegang kartu pembiayaan, nilai yang dibayarkan tetap

setiap tahunnya dan jumlahnya tergantung pada jenis kartu yang dimiliki.

Adapun besaran biayanya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3 *Annual Membership Fee*

<i>Annual Membership Fee</i>	<i>Classic</i>	<i>Gold</i>	<i>Platinum</i>
Kartu Utama	Rp 120.000	Rp 240.000	Rp 600.000
Kartu Tambahan	Rp 60.000	Rp 120.000	Rp 300.000

Sedangkan *monthly membership fee* merupakan biaya bulanan yang dibebankan kepada nasabah pemegang kartu pembiayaan. Besaran *monthly membership fee* disesuaikan dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia, kemudian perhitungan *monthly membership fee* ditentukan berdasarkan pada jenis dan limit kartu yang dimiliki, besaran biaya-biaya tersebut akan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4 *Monthly Membership Fee*

<i>Monthly Membership Fee</i>	<i>Classic</i>	<i>Gold</i>	<i>Platinum</i>
Kategori 1	Rp 90.000	Rp 180.000	Rp 900.000
Kategori 2	Rp 135.000	Rp 225.000	Rp 1.125.000
Kategori 3	-	Rp 337.500	Rp 1.687.500
Kategori 4	-	Rp 450.000	Rp 2.250.000
Kategori 5	-	Rp 562.500	Rp 2.812.500 (max
		Rp 675.000	Rp 20.550.000)

Kemudian dalam penggunaannya, agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maka diaturlah ketentuan dan batasan-batasan mengenai penggunaan kartu pembiayaan iB Hasanah Card guna untuk menghindari terjadinya transaksi yang dilarang ataupun diharamkan, adapun batasan-batasan dalam penggunaan kartu tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, tidak dapat digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah. Artinya, iB hasanah card dalam penggunaannya tidak

boleh menimbulkan riba atau digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah misalnya menggunakan kartu untuk pembayaran barang ataupun jasa yang dilarang seperti membeli minuman keras (alkohol) atau digunakan di tempat hiburan malam.

Kedua, tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan atau *israf*. Dalam penggunaannya, agar tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan atau *israf*, maka BNI Syariah sebagai penerbit iB hasanah card menetapkan plafon atau limit kartu sesuai dengan masing-masing jenis kartu.

Ketiga, pemegang iB hasanah card harus memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk melunasi tagihan pada waktunya, ini didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia tentang alat pembayaran melalui kartu yakni minimum pendapatan pemegang kartu adalah 3 juta per bulan dan maksimal nasabah hanya boleh memiliki dua kartu kredit.